

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

- 9 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;
- 13 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 14 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
- 15 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan;
- 16 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA KEMANTREN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA**

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Pendampingan Permohonan dan Pencetakan Dokumen Kependudukan;
 2. Pelayanan Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS);
 3. Pelayanan Pernyataan Beda Nama;
 4. Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha;
 5. Pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal;
 6. Pelayanan Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik;
 7. Pelayanan Pernyataan Ahli Waris;
 8. Pelayanan Pernyataan Penghasilan Orang Tua;
 9. Pelayanan Dispensasi Nikah;
 10. Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
 11. Pelayanan Legalisasi;
 12. Pelayanan Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4);
 13. Pelayanan Pernyataan Anak Tidak/ Belum Menikah dan Belum Bekerja.

14. Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Pondokan

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara perizinan, aparat pengawasan, dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Mantri Pamong Praja Gondomanan

CAHYA WIJAYANTA, S.Sos.
NIP. 19701119 199603 1 003



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN